

Jaminan Hak Sipil dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19



Jaminan Hak Sipil dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19

Modul ini diterbitkan atas dukungan dan kerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris Jakarta

Pengarang:

Miko Ginting

Editor:

Adhigama A. Budiman
Maidina Rahmawati

Enumerator:

Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy
Adil Syahid Refo

Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Penerbit:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Phone/Fax:021-7981190

www.icjr.or.id | infoicjr@icjr.or.id

[ICJRid](#) | [ICJRID](#) | t.me/ICJRID | [ICJRID](#) | [ICJRID](#)

ISBN 978-623-7198-05-5 (PDF)



Dipublikasikan pertama kali: September 2020

Kata Pengantar

Informasi hukum di Indonesia kadang sulit untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan termarginal yang mengalami masalah hukum ataupun yang hak asasinya terlanggar. Masyarakat Indonesia oleh Undang-undang Dasar 1945 diberikan penjaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang artinya pemenuhan atas hak-hak ini harus diberikan tanpa adanya diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan arah pengembangan hukum di Indonesia, dalam ranah internasional, Indonesia juga memiliki komitmen terhadap pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 16 yang berbunyi “Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.”

Dalam hak sipil dan politik masyarakat Indonesia, terdapat jaminan tentang hak pengakuan di muka hukum yang diturunkan melalui salah satunya hak atas layanan administrasi kependudukan, hak ini dilihat sebagai salah satu yang terpenting karena pengakuan atas administrasi kependudukan ini berhubungan juga dengan pemenuhan hak-hak lainnya seperti dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.

Negara sebagai pemangku kewajiban, dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia harus bisa menghormati prinsip tanpa diskriminasi, bahkan dalam situasi-situasi khusus seperti dalam masa Pandemi Covid-19. Modul ini kemudian disusun dengan tujuan agar dapat memberikan kejelasan informasi hukum terkait hak-hak sipil warga negara, baik dari sisi pelayanan publik yang diintegrasikan dalam situasi Pandemi, hingga ke mekanisme pengaduan atas hak sipil, khususnya hak atas pengakuan di depan hukum yang terlanggar.

Jakarta, September 2020

Erasmus A.T. Napitupulu

Direktur Eksekutif ICJR


Daftar isi

	Kata Pengantar	3
	Daftar Isi	4
	Infografis : Menjamin Hak Administrasi Kependudukan dalam Masa Pandemi	5
1	Langkah Konkret Pemenuhan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19	7
2	Pengantar	9
3	Layanan Administrasi Kependudukan Sebagai Hak Sipil Yang Harus Disediakan Oleh Negara	11
4	Kerangka Regulasi Pemenuhan Hak Kependudukan Pada Masa Pandemi Covid-19	15
5	Layanan Hak Kependudukan Selama Pandemi Covid-19	21
6	Pemenuhan Hak Kependudukan Selama Pandemi Covid-19	24
	Profil Pengarang	26
	Profil ICJR	27

Menjamin Hak Administrasi Kependudukan dalam Masa Pandemi



Modul ini menjelaskan dampak-dampak dari Pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak atas administrasi kependudukan/hak kependudukan. Hak kependudukan bersangkutan dengan status pribadi dan status hukum seseorang. Sehingga, bisa dikatakan layanan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan status hak sipil bagi penduduk.



Pasal 3 UU Administrasi Kependudukan



setiap penduduk diwajibkan untuk melaporkan **Peristiwa Kependudukan** dan **Peristiwa Penting** kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peristiwa Kependudukan

Penerbitan atau perubahan KTP, perubahan alamat, ataupun perubahan status tinggal.

(Pasal 1 angka 11 UU Administrasi Kependudukan)



Peristiwa Penting

Kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

(Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan)



Pasal 25 UU Administrasi Kependudukan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga wajib melakukan pendataan penduduk rentan yang meliputi:



Penduduk korban bencana alam




Penduduk korban bencana Sosial



Orang terlantar



Komunitas terpencil



Peristiwa Penting kependudukan dilihat dari kedesakkannya dalam masa Pandemi Covid-19:

1. **kelahiran** (penting untuk segera dicatatkan dalam masa pandemi)
2. **kematian** (penting untuk segera dicatatkan dalam masa pandemi)
3. lahir mati
4. perkawinan
5. perceraian
6. pengakuan anak
7. pengesahan anak
8. pengangkatan anak
9. **perubahan nama** (dapat ditunda dalam masa pandemi)
10. perubahan status kewarganegaraan

Pelaporan dan Pengurusan Dokumen pada Masa Pandemi

Untuk orang tertentu dengan status :



Positif Covid-19



Disabilitas Mental




Disabilitas Fisik

bisa dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau orang lain dalam melakukan pelaporan administrasi kependudukan.

(Pasal 26 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Pasal 66 ayat (2) Perpres No. 96 Tahun 2018).

Pelayanan kependudukan bisa dilakukan melalui layanan aplikasi, berbasis website, atau WhatsApp dari layanan masing-masing area pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.



Dalam hal pengurusan dokumen secara daring, harus dilakukan dengan cara:

1. Dokumen dicetak dalam kertas ukuran A4 (80gram)
2. Dokumen ditanda-tangani
3. Dokumen kemudian di-scan ke dalam format .pdf
4. Verifikasi dokumen Anda menggunakan aplikasi **VeryDS** (hanya tersedia untuk Android)



Beberapa aplikasi layanan kependudukan ini juga mendukung mode suara dan teks untuk membantu teman-teman penyandang disabilitas.

1

Langkah Konkret Pemenuhan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19

Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.

1. Pelaporan dengan bantuan pemerintah maupun orang lain



Secara regulasi, apabila Anda pasien Covid-19 maka Anda dapat meminta bantuan pendataan dari kantor urusan kependudukan dan catatan sipil maupun orang lain. Anda termasuk dalam kategori “sakit keras” yang “tidak mampu melakukan pelaporan sendiri”.

2. Jaminan tidak boleh ada diskriminasi



Pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak setiap penduduk, baik warga negara maupun non-warga negara. Prinsip yang diatur dalam berbagai regulasi mengenai administrasi kependudukan adalah bahwa pelayanan dilakukan secara profesional dan tanpa diskriminasi.

3. Tanya jawab melalui Aplikasi AKUI



Apabila belum mengetahui persyaratan dokumen dan tahapan dalam pengurusan administrasi kependudukan, Anda dapat mengunduh Aplikasi AKUI melalui *google play store*. Sistem berbasis *chatbot* ini dapat membantu menjawab pertanyaan mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Aplikasi ini bukan untuk mengurus dokumen kependudukan melainkan hanya pemberi informasi mengenai prosedur dan persyaratan. Aplikasi ini mendukung mode suara dan teks.

4. Pengecekan terhadap platform masing-masing daerah



Pelayanan administrasi dilakukan dengan secara berjenjang dan utamanya oleh kabupaten/kota. Dari penelusuran terdapat mekanisme dan platform yang berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya, di Kota Denpasar, pelayanan pendaftaran dilakukan melalui website akuwaras.denpasarkota.go.id dan aplikasi *WhatsApp*. Sementara itu, di Kabupaten Batu dilakukan melalui *google form* dan aplikasi *WhatsApp*.

5. Pengurusan secara daring (online) dan tatap muka



Berdasarkan Surat Edaran No. 443. 1/2978/DUKCAPIL, pelayanan administrasi kependudukan tetap dibuka di seluruh Indonesia dengan menggunakan sistem daring (*online*). Namun, untuk beberapa dokumen yang memerlukan pertemuan fisik misalnya E-KTP, maka pelayanan pendaftaran harus dilakukan terlebih dahulu. Untuk dokumen yang sudah berhasil diperoleh, maka dapat dicetak secara mandiri di rumah dengan menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4.

6. Verifikasi dokumen



Setelah dokumen diperoleh, maka Anda dapat melakukan verifikasi melalui aplikasi *VeryDS* yang dapat diperoleh melalui *google play store*. Sistem ini mengecek dokumen dan tandatangan elektronik yang tertera pada dokumen kependudukan Anda. Aplikasi ini masih belum dapat digunakan secara maksimal karena sejauh ini masih berbentuk aplikasi pembuka saja, setidaknya dari fitur *verification pdf document*.

7. Pengaduan terhadap layanan



Apabila dalam pemberian layanan terdapat penyimpangan dari standar yang seharusnya diberikan, masyarakat berhak untuk mengajukan pengaduan. Sesuai dengan UU Pelayanan Publik, pengaduan dapat diajukan langsung kepada penyelenggara layanan atau melalui Ombudsman dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khusus untuk Ombudsman, pengaduan wajib diterima dan diperiksa. Lebih lanjut, rekomendasi Ombudsman bersifat wajib untuk ditindaklanjuti oleh penyelenggara layanan publik.

Kategorisasi hak sipil tercantum Kovenan Hak Sipil dan Politik yang terdiri dari beberapa hak, seperti hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan yang sewenang-wenang, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan memeluk agama, dan seterusnya. Salah satu hak cukup mendasar adalah hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Hak ini menjadi penting karena menjadi syarat bagi pemenuhan hak lain seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, memilih dan dipilih, dan seterusnya.

Karakter hak sipil adalah hak negatif yaitu penghormatan terhadapnya terjadi apabila negara menahan diri atau mengurangi untuk mengintervensi kebebasan tersebut. Namun, untuk hak sipil berupa hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum memiliki ciri hak yang positif yaitu penghormatan terhadapnya terjadi apabila negara secara aktif memberikan pemenuhan. Hal ini terlihat dari ciri pengakuan atau rekognisi terhadap hak ini dalam Pasal 16 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Bentuk dari rekognisi tersebut adalah melalui jaminan layanan administrasi kependudukan.

Pandemi Covid-19 sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Bencana ini membawa konsekuensi pencegahan dan penekanan laju berupa protokol hidup sehat dan pembatasan interaksi secara fisik.

Konsekuensi ini membawa dampak bagi pemenuhan administrasi kependudukan, terutama bagi hak-hak yang berkaitan dengan hak lain. Misalnya, dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengurusan pendidikan, pekerjaan, BPJS, maupun pendaftaran rumah sakit. Begitu juga pemenuhan administrasi kependudukan yang tidak dapat terprediksi secara tepat, seperti Akta Kelahiran atau Akta Kematian.

Karakter hak sipil adalah hak negatif yaitu penghormatan terhadapnya terjadi apabila negara menahan diri atau mengurangi untuk mengintervensi kebebasan tersebut.

Layanan Administrasi Kependudukan sebagai Hak Sipil yang Harus Disediakan oleh Negara

3

Meskipun istilah hak “kependudukan” tidak dikenal dalam secara tertulis dalam produk hak asasi manusia, tetapi hak ini bercirikan hak sipil. Ciri ini dilihat dari hubungannya terhadap hak lain dalam lapangan hak sipil, seperti hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. Begitu juga dengan cirinya yang seakan menjadi “prasyarat” bagi pemenuhan hak lain, seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, dan seterusnya.

Misalnya, dalam Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dikenal hak atas pengakuan sebagai pribadi dimanapun sebagai subjek hukum. Begitu juga dalam Pasal 15 Deklarasi yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan, termasuk jaminan tidak ada satupun yang dapat mencabut atau mencegah seseorang berganti kewarganegaraan.

Hak kependudukan tidak sama dengan hak atas kewarganegaraan. Hak kependudukan meliputi jaminan perlindungan hak terhadap warga negara maupun non-negara dalam satu yurisdiksi tertentu. Artinya, hak kependudukan berlaku bagi setiap orang yang berdomisili atau menetap pada satu yurisdiksi tertentu sekaligus negara memiliki tanggung jawab asasi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-haknya, terlepas ia warga negara atau non-warga negara. Sebagai contoh, negara memiliki tanggung jawab atas hak kependudukan bagi warga negara maupun orang asing yang dikonkretkan lewat izin tinggal.

Hak kependudukan berlaku bagi setiap orang yang berdomisili atau menetap pada satu yurisdiksi tertentu sekaligus negara memiliki tanggung jawab asasi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-haknya, terlepas ia warga negara atau non-warga negara.

Begitu juga dengan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 16 juga diakui hak atas pengakuan sebagai subjek hukum. Begitu juga dalam Pasal 24 yang menyatakan bahwa setiap anak harus diregistrasi dengan segera setelah kelahiran dan memiliki nama. Pengaturan Pasal 24 ini sangat berhubungan dengan pengakuan terhadap hak-hak kependudukan maupun hak kewarganegaraannya.

Dalam Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu, beberapa hak

yang dituliskan dalam UUD 1945 terkait dengan hak kependudukan seperti Pasal 28D terkait hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlu digarisbawahi bahwa hak ini menggunakan frasa "setiap orang" yang berarti berlaku bagi penduduk (warga atau non-warga negara).

Pengaturan lebih lanjut pada Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada. Pengakuan ini tentu saja dapat diukur dari seberapa besar akses dan pemenuhan atas administrasi kependudukan.

Layanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari pemenuhan hak sipil. Pertama, ia sebagai bentuk dari pengakuan seseorang sebagai pribadi di hadapan hukum. Kedua, ia sebagai pintu masuk bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Ciri kedua ini dikenal dengan konsep interdependensi hak asasi manusia.

Konsep interdependensi hak asasi manusia muncul dari sifat universalitas yang menyatakan bahwa pemenuhan dan penikmatan hak asasi manusia berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, titik tolaknya bukan meniadakan karakter masing-masing negara, melainkan dari dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia yang inheren (melekat), tidak bisa dipisah-pisahkan, dan berlaku tanpa diskriminasi.

Sifat universalitas ini melahirkan beberapa konsep hak asasi manusia yaitu:

a. **Hak asasi manusia tidak boleh direnggut (*inalienable*)**

Konsep dasar ini beranjak dari kesadaran bahwa hak asasi manusia tidak boleh direnggut (*inalienable*) karena ia melekat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manusia dan jika dicabut akan mengurangi atau menghilangkan martabat kemanusiaan.

b. **Hak asasi manusia saling bergantung, berkaitan, dan tidak terpisahkan (*interdependent, interrelated, dan indivisible*)**

Konsep dasar ini berangkat dari kesadaran bahwa hak asasi manusia yang satu saling bergantung, berkaitan, dan tidak terpisahkan dengan hak asasi manusia yang lain. Dengan demikian, pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia berdampak pada hak asasi manusia yang lain.

c. **Hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi**

Konsep ini beranjak dari nilai dasar kesetaraan sebagai umat manusia tanpa melihat latar belakang apapun yang melekat pada diri seseorang. Untuk sampai pada kesetaraan itu, maka muncul tindakan/mekanisme afirmasi (*affirmative action* atau *special measures*). Tindakan ini merupakan bentuk dukungan bagi individu dan kelompok tertentu (misalnya perempuan, orang dengan usia lanjut, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan sebagainya) untuk punya kesetaraan dalam menikmati hak asasi manusianya secara optimal.

Dalam konteks kelompok rentan, sekalipun prinsip dalam layanan administrasi kependudukan bersifat non-diskriminasi, belum ditemukan satu pun peraturan yang menjamin hal ini secara spesifik dan rinci. Dari konteks penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan, hanya ditemukan pengaturan yang bersifat general, misalnya hak diakui sebagai subjek hukum dalam Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, ketentuan itu belum diturunkan dalam mekanisme yang lebih rinci dan spesifik.

Dari sisi peluang, sebenarnya terdapat kesempatan untuk mendorong inklusivitas layanan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan. Seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470 Tahun 2014 tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait perekaman data kependudukan secara aktif (keliling). Namun, peraturan ini sering kali dimaknai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah bahwa perekaman keliling adalah dengan menempatkan petugas di titik tertentu dan penduduk mendatanginya. Artinya, perekaman tetap membutuhkan keaktifan dari masyarakat. Kondisi dapat berbenturan dengan aksesibilitas dari kelompok rentan.

Dalam konteks ini, sangat jelas bahwa hak kependudukan sangat berkaitan dengan hak-hak lain. Bahkan dapat dikatakan seakan pemenuhan hak administrasi kependudukan merupakan “prasyarat” untuk pemenuhan hak lain. Sebagai contoh, tanpa adanya dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk atau Akta Lahir, seseorang tidak dapat melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Begitu juga, tanpa adanya dokumen kependudukan, seseorang tidak bisa mengakses layanan jaminan kesehatan, seperti BPJS maupun asuransi pribadi.

Oleh karena itu, pemenuhan hak kependudukan ini sangat krusial sebagai ukuran bagi pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai pengemban kewajiban (*duty holder*), negara diberi kewajiban memenuhi hak kependudukan ini secara profesional dan tanpa diskriminasi. Ciri dari layanan administrasi kependudukan ini berbeda dari hak sipil lainnya yaitu sebagai hak negatif di mana negara harus membatasi diri sebagai bentuk penghormatan. Sebaliknya, dalam layanan administrasi kependudukan ini, negara harus aktif dalam memberikan pemenuhan.

Beberapa bentuk konkret dari layanan administrasi kependudukan ini adalah pencatatan kelahiran dan kematian, pembuatan Kartu Tanda Penduduk, pencatatan izin tinggal dan perpindahan domisili, pencatatan perkawinan, dan pengurusan status kependudukan. Kesemua produk layanan administrasi kependudukan itu dilakukan dengan pembagian tugas secara berjenjang, di mana pemerintah Kabupaten/Kota menjadi pihak yang paling di depan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kerangka Regulasi Pemenuhan Hak Kependudukan Pada Masa Pandemi Covid-19

4

Secara hukum, pengaturan hak kependudukan dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 angka 1 kedua regulasi itu memberikan pengertian administrasi kependudukan sebagai:

“Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Dalam konsideran menimbang kedua regulasi itu diartikan bahwa hak kependudukan menyangkut status pribadi dan status hukum seseorang. Artinya, keberadaan pemenuhan administrasi kependudukan ini dalam kacamata hak menyangkut hak atas identitas dan hak pengakuan serta perlindungan hukum.

Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara jelas menyebutkan bahwa layanan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan status hak sipil bagi penduduk. Terpenuhinya hak itu harus dilakukan dengan layanan yang profesional.

Layanan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan status hak sipil bagi penduduk. Terpenuhi hak itu harus dilakukan dengan layanan yang profesional.

Selain diakui sebagai pemenuhan terhadap hak asasi setiap orang tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional, administrasi kependudukan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pemerintahan dari seseorang. Selain itu, administrasi kependudukan juga memuat jaminan perlindungan dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan hal itu sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan).

Terdapat dua peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan hak kependudukan selama masa pandemi Covid-19, yaitu terkait Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Peristiwa Kependudukan diartikan sebagai:

“Kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap” (Pasal 1 angka 11 UU Administrasi Kependudukan).

Sementara itu, Peristiwa Penting dijelaskan sebagai:

“Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” (Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan).

Kedua peristiwa itu sama-sama penting untuk dipenuhi negara dalam konteks masa pandemi Covid-19. Meskipun tidak semua peristiwa kependudukan mendesak dan harus direspons. Dalam masa pandemi Covid-19, Peristiwa Penting, misalnya perubahan nama, dapat ditunda. Namun, dalam beberapa hal, Peristiwa Penting yang tidak dapat terprediksi secara tepat dan definitif dapat menjadi lebih urgen, misalnya kelahiran maupun kematian.

Sistem pelaporan administrasi kependudukan sudah didorong tidak hanya secara manual tetapi juga daring (*online*) sebagaimana Pasal 64 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden ini melalui Pasal 65 juga sudah mendorong pendaftaran pelayanan melalui satu sistem bernama Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem daring. Lebih lanjut lagi, Peraturan Presiden ini mendorong pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian secara daring dengan kerjasama Pemerintah Daerah bersama rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Namun, dalam beberapa kasus, sistem secara online ini belum berjalan secara optimal. Pelaporan dan pelayanan masih harus diakses secara manual dan langsung di kantor urusan kependudukan dan catatan sipil. Ditambah lagi, pengurusan itu harus melalui lebih dari satu instansi dengan model pengurusan langsung dan manual. Misalnya, seperti Pasal 96 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mensyaratkan surat keterangan lahir mati untuk pelaporan kelahiran atau kematian. Surat keterangan ini harus dimintakan terlebih dahulu kepada rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Begitu juga dengan Peristiwa Kependudukan yang dalam beberapa situasi tertentu harus dipenuhi dengan segera oleh negara. Misalnya, pemenuhan hak atas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana sering dijadikan syarat untuk bekerja atau bahkan melakukan mobilitas selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Contoh lain, status tinggal terbatas bagi pasangan atau orangtua dari anak pasangan WNI dan WNA.

Status administrasi dan dokumen kependudukan ini adalah hak sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, terdapat beberapa hak lain yang terkait seperti pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, informasi mengenai data atas dirinya dan/atau keluarganya, hingga kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.

Persoalannya, bagaimana hak itu dipenuhi oleh negara sebagai *dutyholders* dalam masa pandemi Covid-19? Kondisi ini sama sekali tidak diatur dalam regulasi yang ada. Dalam UU Administrasi Kependudukan diatur mengenai kondisi penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan.

“Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain” (Pasal 26 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan”.

Namun, dalam penjelasan pasal itu yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri disebabkan pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik (sic!), dan cacat mental (sic!). Artinya, kondisi pandemi tidak bisa dijadikan alasan secara hukum untuk meminta instansi pelaksana atau orang lain melakukan pengurusan administrasi kependudukan.

Di sisi lain, ketentuan ini tetap bisa digunakan bagi pasien Covid-19 dengan berbagai status untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Klausul “sakit keras” dapat dijadikan justifikasi dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan yang diperlukan. Dari ketentuan regulasi, pengurusan itu dapat dilakukan oleh bantuan orang lain atau mengajukan permintaan kepada instansi pelaksana terkait.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan sama sekali tidak ditemukan pengaturan mengenai kondisi “penduduk yang tidak dapat melaporkan sendiri” ini. Dengan demikian, pengaturan tetap mengacu kepada UU Administrasi Kependudukan di mana pertimbangan ketidakmampuan pelaporan didasarkan pada pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik (sic!), dan cacat mental (sic!).

Ketentuan serupa diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kondisi tidak mampu ini meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik (sic!), atau cacat (sic!) mental.

Dari sisi instansi pelaksana, pendataan administrasi kependudukan ini bersifat wajib bagi kondisi penduduk tertentu. Sesuai dengan Pasal 25 UU Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan yang meliputi:

- i) Penduduk korban bencana alam;
- ii) Penduduk korban bencana sosial;
- iii) Orang terlantar; dan
- iv) Komunitas terpencil.

Dalam pengaturan UU itu, pendataan penduduk bagi korban bencana alam dan sosial dapat dilakukan di tempat sementara. Hal ini didasarkan pada hambatan yang tidak bisa dihindarkan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Namun, regulasi yang ada tidak memuat bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 masuk dalam kualifikasi bencana ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan sekali lagi tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai bencana non-alam seperti pandemi ini. Dengan demikian, pengaturan tetap mengacu kepada UU Administrasi Kependudukan.

Aturan lain seperti Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati menegaskan mengenai perlakuan khusus untuk kemudahan menjangkau layanan administrasi kependudukan bagi beberapa kelompok penduduk tertentu (rentan). Namun, kategori penduduk rentan itu tetap mengacu kepada UU Administrasi Kependudukan yaitu penduduk korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, dan komunitas terpencil.

Padahal pada saat pandemi yang membatasi mobilitas dan pertemuan fisik ini, keberadaan dokumen kependudukan menjadi sangat urgen. Misalnya, dokumen pencatatan kematian di mana dokumen itu berguna sebagai dasar warisan atau pencairan pensiun. Contoh lain, dengan tidak bisa mengurus KTP, maka seseorang tidak bisa melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan dan tentu berpengaruh pada ekonomi dan penghidupan yang bersangkutan.

Persoalan yang lain adalah administrasi kependudukan ini juga bersifat sebagai kewajiban. Kewajiban ini didasarkan pada pelaporan sebagai persyaratan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Misalnya, ketentuan UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” (Pasal 3 UU Administrasi Kependudukan).

Sebagai contoh adalah pencatatan kelahiran yang menurut Pasal 27 UU Administrasi Kependudukan wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Sebelumnya (berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006), konsekuensi dari tidak atau terlambat dilakukannya hal ini adalah pengurusan dapat dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013, pengurusan dapat dilakukan cukup dengan keputusan kepala instansi setempat.

Begitu juga halnya dengan pengurusan dokumen kematian seseorang yang berdampak bagi orang lain, seperti ahli warisnya. UU Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lain di domisili yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Contoh lain adalah status kependudukan dan hak perlindungan bagi pasangan atau orangtua dari anak yang berstatus Warga Negara Asing (WNA). Menurut Pasal 63 UU Administrasi Kependudukan, setiap Izin Tinggal Tetap bagi WNA wajib dilengkapi dengan KTP Elektronik. Perpanjangan terhadap KTP Elektronik ini hanya dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

Keterlambatan pelaporan ini juga berkonsekuensi pada sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dan 90 UU Administrasi Kependudukan. Artinya, dalam masa pandemi ini, selain hak kependudukan dari seseorang berpotensi tidak terpenuhi, ia juga beresiko menerima sanksi dari ketiadaan pelayanan dari negara.

Namun, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, pengaturan pengurusan dan pemenuhan administrasi kependudukan secara daring (*online*) tampaknya sudah semakin dikedepankan. Dalam peraturan itu, dimuat tahapan per tahapan pelayanan administrasi kependudukan secara *online*. Dengan titik tekan pada keabsahan dokumen dan tandatangan elektronik pada dokumen kependudukan yang diterbitkan. Hal ini berarti secara regulasi seharusnya pengurusan dapat lebih “dipermudah” dengan dukungan teknologi.

Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik), diatur mengenai beberapa standar terkait pelayanan publik, mulai dari penyedia layanan, standar layanan, sistem informasi layanan, hingga mekanisme komplain terhadap layanan publik. Khusus untuk sistem informasi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Pelayanan Publik, informasi harus dibuat dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Dalam Pasal 10 huruf g dan h UU Pelayanan Publik diatur bahwa masyarakat berhak untuk mengadakan pelaksana pelayanan publik yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara, pembina penyelenggara, dan Ombudsman. Selain itu, dalam Pasal 36 UU Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam menangani pengaduan itu. Ditambah lagi, Pasal 36 ayat (3) UU Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggara layanan publik harus menindaklanjuti pengaduan yang ada. Jalur pengaduan yang dapat ditempuh masyarakat sesuai dengan Pasal 40 UU Pelayanan Publik adalah melalui Ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Layanan Hak Kependudukan Selama Pandemi Covid-19

5

Pada bagian ini, kami memotret secara empiris pelayanan administrasi kependudukan dalam praktik. Metode yang dilakukan adalah kami memilih secara acak (*random*) dua daerah di setiap pulau besar di Indonesia sebagai representasi. Dua daerah yang terpilih secara geografis berdekatan. Satu daerah dipilih dengan karakter kotamadya (kota besar) sementara satu lainnya adalah kabupaten. Pengecualian terdapat pada wilayah Kalimantan di mana kedua daerah merupakan kotamadya.

Sumatera	Kota/Kabupaten Medan Deliserdang
Sulawesi	Kota/Kabupaten Makassar Maros
Kalimantan	Kota/Kabupaten Balikpapan Samarinda
Jawa	Kota/Kabupaten Tangerang Selatan Lebak
Papua	Kota/Kabupaten Sorong Fakfak

Sambungan komunikasi melalui telepon ini berasumsi jika dalam 3 (tiga) kali panggilan dalam waktu yang berbeda dan rentang yang wajar tidak mendapat respons, maka kantor urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dibuka. Namun, hal ini tidak berarti pelayanan tidak dilakukan karena terdapat sistem lain, misalnya melalui aplikasi atau berbasis *web*.

Dari Pulau Sumatera, pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Deliserdang¹ masih berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan. Kontak melalui sambungan telepon dapat dilakukan. Pelayanan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara daring maupun tatap muka. Pelayanan secara daring untuk dokumen Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Kematian. Sementara itu, untuk pembuatan KTP dan Kartu Keluarga dilakukan secara tatap muka di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang.

Untuk Kota Medan², komunikasi melalui semua nomor kontak tidak mendapat respons. Namun, pelayanan masih dapat dilakukan melalui situs sibisa.pemkomedan.go.id. Layanan yang diberikan berupa Akta Kelahiran, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Kartu Identitas Anak (KIA), dan KTP. Permohonan secara konvensional atau tatap muka masih dapat dilakukan mulai pagi hari sampai dengan pukul 12 siang sedangkan sore hari hanya untuk pengambilan dokumen. Terdapat penataan sistem antrean untuk meminimalisir penumpukan pengunjung.

Dari Pulau Sulawesi, di Kabupaten Maros³, sambungan melalui jaringan telepon tidak mendapat respons. Namun, penelusuran melalui mesin pencarian menemukan informasi bahwa loket layanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih dibuka tetapi terbatas pengambilan dokumen yang sudah jadi. Untuk layanan E-KTP, masyarakat dapat menggunakan surat keterangan.

Sama halnya dengan Kota Makassar⁴, sambungan melalui jaringan telepon tidak mendapatkan respons. Namun, pelayanan administrasi kependudukan tetap dilakukan melalui situs dukcapilmakassar.co.id. Pelayanan tetap diberikan secara *offline* dan *online*. Pelayanan tatap muka ditujukan bagi pemohon E-KTP dan Kartu Identitas Anak dengan pembatasan 100 orang setiap harinya.

Beranjak ke Pulau Kalimantan, di Kotamadya Balikpapan, sambungan melalui telepon maupun nomor *Whatsapp* yang tercantum untuk pelayanan tidak mendapat balasan. Penelusuran

¹ Wawancara dengan Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, 4 Juni 2020, pukul 13.34 WIB.

² Keterangan diperoleh dari situs sibisa.pemkomedan.go.id. Sambungan melalui telpon pada 4 dan 5 Juni tidak mendapatkan jawaban.

³ Sambungan melalui telpon pada 4 dan 5 Juni tidak mendapatkan jawaban.

⁴ Informasi diperoleh melalui situs dukcapil.makassar.go.id. Sambungan telpon pada 4 dan 5 Juni tidak mendapatkan jawaban.

melalui mesin pencarian menghasilkan informasi bahwa layanan tatap muka dilakukan untuk dokumen yang sudah terlegalisir. Pelayanan secara daring dilakukan untuk pelayanan pengajuan, perubahan, dan laporan kehilangan.

Di Kota Samarinda, sambungan melalui jaringan telepon juga tidak mendapat balasan. Penelusuran melalui mesin pencarian menemukan informasi bahwa pelayanan dilakukan melalui *WhatsApp* yang berbeda-beda untuk setiap dokumen. Pelayanan yang bersifat khusus diberikan untuk dokumen administrasi kependudukan bagi pengurusan E-KTP, Kartu Keluarga, BPJS, pertanahan, dan bank.

Untuk Pulau Jawa, Kabupaten Lebak merespons sambungan telepon. Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan melalui akun *Instagram* @disdukcapillbk dan tidak membuka layanan secara tatap muka. Pada akun *Instagram* itu terdapat nomor kontak *WhatsApp* dari setiap seksi yang melayani dokumen yang berbeda. Selain itu, masih melalui akun yang sama disediakan formulir untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Pelayanan melalui *website* belum bisa dilakukan karena sedang dalam tahap perbaikan.

Di Kota Tangerang Selatan, sambungan melalui jaringan telepon mendapat respons tetapi hanya bersedia memberi informasi apabila disertai dengan surat pengantar. Pelayanan diberikan melalui situs disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. Pada situs itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih membuka layanan tatap muka dengan mekanisme pendaftaran nomor antrian melalui situs. Pelayanan yang diberikan meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Kartu Identitas Anak, pencetakan E-KTP, pemutakhiran Kartu Keluarga, Keterangan Pindah Domisili, dan Keterangan Pindah Datang.

Untuk Pulau Papua, di Kota Sorong, tidak terdapat informasi kontak yang dapat dihubungi. Namun, penelusuran melalui berita mendapatkan informasi bahwa pelayanan dapat dilakukan secara daring. Pelayanan itu untuk pembuatan Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pengganti E-KTP, Surat Pindah, dan Akta Lahir. Mekanisme yang disediakan melalui *WhatsApp* dengan mengirimkan kelengkapan dokumen dan masyarakat dapat mencetak secara mandiri. Cetakan asli dapat dimintakan kemudian ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, pelayanan tatap muka masih diberikan untuk masyarakat yang tidak bisa mengakses internet dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Di Kabupaten Fakfak, sambungan dilakukan melalui *WhatsApp* karena tidak ada nomor telepon yang tertera di halaman situs. Layanan tatap muka tidak dilakukan kecuali untuk perekaman E-KTP. Pengurusan dilakukan melalui *WhatsApp* dengan mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan dokumen kepada petugas.

6

Pemenuhan Hak Kependudukan Selama Pandemi Covid-19


Pada Maret 2020, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran No. 443. 1/2978/ DUKCAPIL yang menyatakan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dilakukan melalui layanan daring (*online*) sampai dengan pandemi berakhir. Pengecualian diberikan kepada pengurusan E-KTP dalam keadaan mendesak seperti untuk keperluan sekolah, BPJS, dan akses terhadap layanan rumah sakit. Pengecualian ini diberikan karena adanya kontak fisik, seperti perekaman sidik jari.

Pelayanan kependudukan dilakukan melalui aplikasi, berbasis *website*, atau *WhatsApp*. Pengurusan dilakukan dengan pengiriman persyaratan dokumen dalam format pdf dan dapat dicetak sendiri di rumah pada kertas ukuran A4 dengan berat 80 gram. Keabsahan dokumen ini dapat diverifikasi dengan aplikasi VeryDS yang diluncurkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik. Sistem ini bekerja dengan memverifikasi tandatangan yang tertera pada dokumen. Aplikasi ini hanya mendukung perangkat dengan sistem Android.

Menjadi catatan penting bahwa layanan secara *online* ini berlaku bagi semua kantor urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di 467 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun, karena urusan layanan kependudukan dan catatan sipil berpusat pada tingkat kabupaten/kota, maka terdapat portal atau platform serta layanan yang berbeda-beda.

Terkait dengan prosedur pelayanan dan kebutuhan administrasi yang dibutuhkan, Kementerian Dalam Negeri sudah meluncurkan aplikasi berbasis *artificial intelligence* dengan nama AKUI. Platform ini menggunakan *chatbot* bernama GISA dan melayani tanya jawab prosedur dokumen kependudukan sebelum melakukan pengurusan melalui platform yang disediakan pemerintah di masing-masing domisili.

Catatan dalam penggunaan aplikasi ini adalah bahwa aplikasi ini hanya dapat digunakan terbatas pada handphone berbasis *Android* dan tidak pada sistem operasi lain. Dari sisi aksesibilitas, terdapat beberapa *error* dalam penggunaan aplikasi suara, tetapi secara umum aplikasi ini dapat digunakan dan menunjang penggunaan oleh kelompok rentan. Hal ini dikarenakan aplikasi ini mendukung model suara dan teks. Namun, perlu dicatat bahwa aplikasi ini bukan aplikasi untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan melainkan sebatas pemberian informasi mengenai prosedur dan persyaratan.



Untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan dilakukan melalui sistem yang dibangun di masing-masing berbeda. Di mana sistem ini berbeda dan bervariasi, terutama dari sisi penggunaan aplikasi. Sebagian besar menggunakan aplikasi berbasis *website* dan *WhatsApp*. Selain itu, penggunaan aplikasi ini dalam beberapa situasi harus diikuti dengan pertemuan tatap muka atau kehadiran di kantor.

Profil Pengarang

Miko Ginting, seorang peneliti independen sekaligus pengajar yang berfokus pada isu kebijakan hukum pidana. Ia juga merupakan pengajar dan pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Studi Hukum Pidana di STH Indonesia Jentera. Ia menempuh studi Sarjana Hukum di Universitas Padjadjaran dan Master of Arts in Socio Legal di Oñati International Institute for the Sociology of Law, Universidad des Pais Vasco, Spanyol. Ia menaruh perhatian dan pandangannya tersebar di berbagai media mengenai isu kebijakan, peran nilai, kepercayaan serta moralitas, relasi kuasa, pengalaman sehari-hari, hak asasi manusia, dan akuntabilitas dalam hukum pidana. Bersama ICJR, ia terlibat berbagai penelitian dan advokasi, seperti studi putusan terkait kebijakan kriminal bagi pengguna narkoba (2013), analisis dan proyeksi dampak RKUHP terhadap kondisi Masyarakat (2018), serta penyusunan studi awal indeks fair trial (2018), dan beberapa studi yang saat ini masih berjalan.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "conditio sine quo non" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Phone/Fax:021-7981190

Jaminan Hak Sipil
dalam Pemenuhan
Layanan Administrasi
Kependudukan Selama
Pandemi Covid-19



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

Jl. Komp. Departemen Kesehatan Blok B No 4, Jakarta - Indonesia 12520

Phone/Fax : (62-21) 27807065 | Email : infoicjr@icjr.or.id

www.icjr.or.id



ICJRid



ICJRID

| t.me/ICJRID



ICJRID



ICJRID